



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelamatkan jiwa, harta benda dan keselamatan bangunan dan lingkungan di Kabupaten Nias Utara akibat dari bahaya kebakaran, perlu mengatur langkah antisipasi untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan;
b. bahwa langkah antisipasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar pertimbangan yang utama khususnya terhadap bahaya kebakaran agar tetap dapat melakukan kegiatan dan produktifitas serta meningkatkan kualitas hidup;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Nias Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
5. Manajemen proteksi kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana serta tata laksana untuk mencegah dan

meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung dan lingkungan.

6. Bangunan Gedung adalah Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tujuan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
8. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
9. Resiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktifitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
10. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
11. Akses bagi Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
12. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah Sistem yang terdiri atas peralatan, perlengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara cara pengolahan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran.
13. Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydrant halaman maupun hydrant gedung.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat akibat bahaya kebakaran.
- (2) Adapun tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman dari bahaya kebakaran.
 - b. meningkatkan kesiap-siagaan petugas pemadam kebakaran, pengelola bangunan dan masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran.
 - c. meminimalisir kerugian baik keselamatan jiwa, harta benda, kerusakan lingkungan dan gangguan ketenteraman masyarakat akibat dari bahaya kebakaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup seluruh ketentuan fungsi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang meliputi :

- a. manajemen proteksi kebakaran;
- b. peran serta masyarakat;
- c. kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah meliputi :

- a. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- b. pengendalian keselamatan kebakaran;
- c. penanggulangan kebakaran; dan
- d. pemadaman kebakaran.

Bagian Kedua Pencegahan Kabakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung harus memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan termasuk pengelolaan resiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola dan/atau pengguna bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan lebih dari 5 (lima) lantai, atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 m², atau jumlah penghuni lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib menyediakan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (3) Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah meliputi :
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran; dan
 - c. proteksi kebakaran.

Pasal 6

- (1) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah :
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. alat komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap; dan
 - f. tempat evakuasi
- (2) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah :
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (3) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c adalah :
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi Aktif.
- (4) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (5) Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydra halaman;
 - d. sistem springkler otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 7

- (1) Lingkungan pasar, perkantoran dan bangunan perumahan yang berada di lingkungan pemukiman harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi tanggungjawab pengembang.
- (3) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk SKKL yang terdiri dari relawan kebakaran.

- (4) Pembentukan relawan kebakaran selanjutnya diatur oleh bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 8

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan dan lingkungan di daerah.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rekomendasi pada Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - d. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan sertifikat laik fungsi; dan
 - e. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pasal 9

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat menunjuk instansi yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan alat pemadam kebakaran wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi, memasang dan mendistribusikan atau memperdagangkan segala jenis alat pemadam kebakaran wajib mendapat rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian keempat
Penanggulangan Kebakaran

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan :
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;

- b. melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang membidangi pemadam kebakaran dan/atau kepolisian terdekat; dan
 - c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.
- (2) Sebelum petugas kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, Satuan Relawan Kebakaran, pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga, Lurah/Kepala Desa setempat melakukan upaya penanggulangan kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Tindakan dan atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi :
- a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjalaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (4) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 13

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara tegas kepada pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.

Pasal 14

- (1) Untuk menghindari bahaya kebakaran, tindakan awal yang harus dilakukan oleh pemilik atau penghuni atau pengelola atau pengguna bangunan antara lain :
 - a. menginformasikan kepada seluruh penghuni akan adanya kebakaran;
 - b. membantu mengevakuasi penghuni;
 - c. melakukan tindakan pemadaman kebakaran; dan
 - d. memberitahukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang membidangi kebakaran, PLN dan Polisi adanya kebakaran.
- (2) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan/atau sekitarnya wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dalam kolam dan hydra halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (3) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran wajib memberikan bantuan kepada petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area kebakaran.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

Bagian Kelima
Pemadaman Kebakaran

Pasal 16

- (1) Tindakan pemadaman kebakaran meliputi :
 - a. pencarian sumber api;
 - b. pengendalian penjalaran api; dan
 - c. pemadaman api.
- (2) Petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tindakan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus perpedoman pada Pola Operasi Pemadaman (POP).
- (3) Pola operasi pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. lokasi kebakaran dekat dengan pos pemadam dan mudah dijangkau;
 - b. kondisi bangunan tidak menyulitkan petugas;
 - c. jumlah unit mobil dan personil yang dikerahkan memadai;
 - d. sumber air di dekat lokasi kebakaran cukup memadai;
 - e. sumber air yang digunakan seperti : hydran, tandon, kolam/tambak;
 - f. sungai dan lain-lain; dan
 - g. sarana dan prasarana pendukung yang tersedia.
- (4) Dalam rangka melakukan operasi pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan strategi, teknik dan taktik pemadaman.

Pasal 17

- (1) Strategi pemadaman sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (4) harus memperhatikan jenis kebakaran.
- (2) Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jenis kebakaran;
 - b. skala prioritas dari sasaran pemadaman dan penyelamatan dalam rangka pengerahan sumber daya;
 - c. pasokan bahan pemadam (air dan bahan lainnya yang cukup dan berkelanjutan);
 - d. mengetahui secara pasti kemampuan peralatan dan personil yang ada; dan
 - e. pendistribusian dan penempatan peralatan dan personil yang efisien sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Pasal 18

- (1) Teknik pemadaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) meliputi :
 - a. teknik pendinginan;
 - b. teknik penyelimutan;
 - c. teknik pemisahan; dan
 - d. teknik pemutusan rantai reaksi api.

- (2) Prinsip-prinsip dalam teknik memilih teknik pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. perhitungkan dengan cermat keselamatan pribadi;
 - b. pilihan praktis dan cepat yang bisa digunakan;
 - c. pilihan jenis alat pemadam yang sesuai dengan klasifikasi benda terbakar, tingkat kebakaran dan lain-lain;
 - d. penyesuaian dengan tempat dimana benda tersebut berada;
 - e. perhitungan resiko akibat yang ditimbulkan dari pemadaman tersebut terhadap penghuni, ruangan/ lingkungan, masyarakat sekitar dan lain-lain; dan
 - f. menghindari kerugian/kerusakan yang tidak perlu dilakukan.
- (3) Teknik pendinginan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menurunkan temperatur bahan yang terbakar sampai tidak menimbulkan uap atau gas untuk pembakaran sehingga menghilangkan unsur panas dengan menggunakan media bahan dasar air.
- (4) Teknik penyelimutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur O₂ menyalakan api menggunakan media serbuk ataupun busa.
- (5) Teknik pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memisahkan bahan mudah terbakar dari unsur api melalui pemisahan bahan-bahan mudah terbakar jauh dari jangkauan api.
- (6) Teknik pemutusan rantai reaksi api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan memutus rantai reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api untuk memisahkan jenis kimia aktif pada reaksi nyala api.

Pasal 19

- (1) Taktik pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) merupakan implementasi dari strategi yang dibuat untuk melaksanakan pemadaman kebakaran.
- (2) Taktik pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menentukan peralatan, lokasi, tugas dan personil secara spesifik.
- (3) Taktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabarkan dalam fungsi-fungsi taktis yaitu :
 - a. penyelamatan jiwa;
 - b. mengurangi kerugian harta benda;
 - c. mengendalikan perambatan api;
 - d. pemadaman; dan
 - e. overhaul.

Bagian Keenam
Penyelamatan

Pasal 20

- (1) Penyelamatan jiwa merupakan pertimbangan pertama pada setiap kejadian kebakaran.
- (2) Penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga agar api tetap jauh dari korban dan semua penghuni yang terancam harus segera dapat ditemukan.
- (3) Dalam melakukan penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. informasi keberadaan dan jumlah korban di lokasi;
 - b. jenis hunian; dan
 - c. ketinggian bangunan gedung.

Pasal 21

- (1) Dalam usaha penyelamatan jiwa pada kebakaran gedung terdapat dua cara penyelamatan yaitu :
 - a. penyelamatan dari dalam gedung; dan
 - b. penyelamatan dari luar gedung.
- (2) Penyelamatan jiwa dari dalam gedung sangat tergantung pada sarana dan prasarana/fasilitas penyelamatan pada gedung, kemampuan/ketrampilan tim penyelamat/evakuasi gedung, komitmen kuat dari penghuni gedung untuk menjalankan aturan prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 22

Fasilitas penyelamatan pada gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) meliputi :

- a. jalur evakuasi dengan disertai penandaan yang jelas;
- b. penerangan jalur evakuasi yang dapat difungsikan secara otomatis;
- c. ketersediaan udara bersih dalam jalur evakuasi dilengkapi peralatan untuk mengatur/mengarahkan asap akibat kebakaran;
- d. adanya pintu darurat yang dilengkapi penandaan dan lampu penerangan yang dapat berfungsi secara otomatis dalam keadaan darurat;
- e. usahakan warna daun pintu darurat diberi warna berbeda dengan pintu biasa lainnya;
- f. koridor untuk jalur evakuasi dibuat dari bahan api;
- g. tangga darurat yang disesuaikan kebutuhan bagi penghuni bangunan sesuai aturan yang berlaku; dan
- h. exit discharge langsung ke luar bangunan/ke halaman.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam :
 - a. melakukan upaya penanggulangan kebakaran dilingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibentuk Satuan Relawan Kebakaran yang melibatkan masyarakat secara aktif.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Satuan Relawan Kebakaran.

BAB IV
KERJASAMA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan Pemerintah Daerah atau otoritas lainnya melalui :
 - a. kerjasama dalam persiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pinjam pakai sarana dan prasarana kebakaran; dan
 - d. penyediaan air kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR